

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : Kpts. 079/108.21/PNF/KP-2013
TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN AGAM

- Isa Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah Kecamatan Tilatang Kamang, Nomor 106/108.21.04/MS-2012, tanggal 07 Maret 2012 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM.
- nbang a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat dengan PKBM merupakan salah satu Pendidikan Non Formal yang dalam penyelenggaraan wajib memperoleh izin;
- b. bahwa PKBM ASY-SYIFA berdasarkan laporan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- jingat a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Keputusan Mendikbud RI :
1. Tanggal 24 Mei 1977 Nomor 015/U/1977
2. Tanggal 1 September 1980 Nomor 0222/O/1980
3. Tanggal 25 April 1981 Nomor 0150 a/U/1981
4. Tanggal 26 April 1981 Nomor 0150 b/U/1981
5. Tanggal 26 April 1981 Nomor 0153 /U/1981
6. Tanggal 19 April 2001 Nomor 055/U/2001
- e. Keputusan Mendikbud RI/Ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan,
1. Tanggal 29 April 1976 Nomor 098a/U/1976
2. Tanggal 11 Desember 1976 Nomor 0304/U/1976
3. Tanggal 11 Desember 1976 Nomor 0305/U/1976
4. Tanggal 12 Agustus 1977 Nomor 0316/U/1977
5. Tanggal 12 Agustus 1977 Nomor 0347/U/1977
- f. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tanggal 27 Maret Nomor KEP-09/E/L/1982;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN,

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Memberikan izin penyelenggaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

a. Nama Lembaga : PKBM ASY – SYIFA

b. Rumpun : Jasa

c. Program Kegiatan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Taman Kanak – Kanak (TK)
3. Taman Penitipan Anak (TPA)
4. Taman Bacaan Masyarakat
5. Program Paket A setara SD
6. Program Paket B setara SMP
7. Program Paket C setara SMA
8. Life Skill

d. Alamat : Jorong PSB Kenagarian Gadut
Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam

e. Penyelenggara : ELDRI ZUARMEN, S. Pd.

KEDUA

Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

KETIGA

Penyelenggara wajib :

- a. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menaatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditetapkan.
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 14 Februari 2013



Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Bupati Agam di Lubuk Basung.
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tilatang Kamang.
4. Ka UPT Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan Tilatang Kamang.
5. Wali Negeri Gadut.